

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada akhir tahun 2019 tepat di bulan Desember, *Coronavirus disease 19* (Covid-19) mulai melanda seluruh warga dunia. Beberapa negara pun secara bertahap menerapkan aturan ketat seperti *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mulai menegaskan aturan jaga jarak antara manusia dalam berinteraksi (*Social Distancing*). Salah satunya negara yang turut melaksanakan aturan-aturan tersebut adalah Negara Indonesia, hal ini merupakan upaya penanganan agar dapat terhindar dari penularan Covid-19.

*Coronavirus disease 2019* (Covid-19) adalah virus yang dapat menular secara cepat, sampai sekarang Tim peneliti dari *World Health Organization* (WHO) pun masih melakukan penelitian terkait asal muasal Covid-19 karena virus ini merupakan jenis *Coronavirus* baru. Akan tetapi diduga bahwa virus ini berasal dari hewan dan diperkirakan asal munculnya dari kota Wuhan, Tiongkok Pada bulan Desember 2019. Adapun gejala yang ditimbulkan saat seseorang telah terinfeksi Covid-19 diantaranya adalah merasakan gejala hilangnya indera penciuman (Anosmia), demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, batuk, diare, pilek (Flu), mata kemerahan, merasa lelah atau lunglai hingga merasakan sesak napas akut. Merujuk pada [data.covid19.go.id](https://data.covid19.go.id) terhitung dari awal munculnya Covid-19 di Indonesia, sampai tanggal 9 Oktober 2021 total telah terkonfirmasi 4.227.932 orang telah positif, untuk kasus aktif 24.320 dan kasus kematian 43.2951 korban.

Mewabahnya Covid-19 menjadi pandemi mengakibatkan perekonomian pun semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2020 hanya tumbuh 2,97 persen padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya ekonomi melesat 5,07 persen. Sehingga berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian dan menurunnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut lembaga survey kesejahteraan Cigna indeks persepsi kesejahteraan Indonesia 2021 sebesar 63,8 poin, lebih rendah dari tahun 2020 yakni 66,3 poin.

Beberapa dari pekerja pun ada yang kehilangan pekerjaannya, pendapatannya menurun dan tingkat produktivitas sumber daya manusianya juga semakin menurun. Kemudian ditambah lagi dengan lahirnya aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang merupakan program dari pemerintah Indonesia dalam menekan angka penyebaran Covid-19, aturan ini menyebabkan beberapa pekerja berupaya lebih keras untuk mencari mata pencaharian lain, sehingga ada beberapa dari pekerja memilih untuk pulang kampung. Akan tetapi jika pekerja pulang kampung juga tidak bisa memberikan jaminan untuk menyelesaikan masalah perekonomiannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian Nugraha (2020) menjelaskan bahwa Permasalahan ekonomi merupakan faktor dari kemiskinan yang semakin meningkat dan kesejahteraan yang semakin menurun. Kemiskinan mengakibatkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga

ketika tidak dapat terpenuhinya kebutuhan pokok, maka seseorang tidak dapat dikatakan sejahtera.

Kehidupan yang sejahtera adalah tercapainya kebutuhan pokok secara teratur dan merata setiap harinya. Hal ini dapat terwujud melalui cita-cita luhur dan kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, dan bangkit dari kemiskinan untuk menuju kesejahteraan suatu negara. Untuk itu selama masa pandemi Covid-19 Negara Indonesia lebih fokus pada proses pelaksanaan peningkatan kesejahteraan untuk segenap masyarakatnya.

Dalam mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera, pemerintah Indonesia berupaya terlebih dahulu menekan tingginya angka kemiskinan, terkhususnya di masa pandemi Covid-19. Adapun salah satu program pemerintah yang dapat diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu berupa program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga atau orang yang teridentifikasi miskin oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.

Melalui Pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH diharapkan dalam waktu jangka pendek dapat mengurangi beban penerima manfaat dana PKH dan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dari generasi ke generasi. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Multilateral. Enam Komponen Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin; pengurangan kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas;

kesetaraan gender; meningkatkan air bersih dan sanitasi layak. Sejak tahun 2016 pun pelayanan penyaluran dana PKH tidak hanya difokuskan pada dunia pendidikan maupun kesehatan, akan tetapi juga mencakup komponen kesejahteraan sosial masyarakat secara merata.

Terkait alokasi penyaluran dana PKH untuk meningkatkan kesejahteraan di Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 495 triliun pada 2020. Tumbuh 31 persen dibandingkan pada 2019, dan kembali dilanjutkan pada 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110,2 triliun yang terbagi dalam lima program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

Program Keluarga Harapan (PKH) dikelola oleh Kementerian Sosial dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bergerak di bidang sosial.

Ada tiga komponen penerima bantuan PKH yaitu: Pertama, kriteria komponen kesehatan, meliputi: Ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun. Kedua, kriteria komponen pendidikan: Anak yang bersekolah di SD/MI, Anak SMP/MTs, Anak SMA/SMK atau sederajat dan Anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Ketiga, kriteria komponen kesejahteraan sosial, meliputi: lanjut usia yang sudah berumur 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Dalam pelaksanaan penyaluran dana PKH, seorang petugas pendamping dan calon penerima manfaat dana PKH tidak diperbolehkan memberikan data palsu. Hal ini terkait dengan adanya aturan hukum yang berkaitan dengan pelayanan penyaluran dana PKH. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PKH yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin.

Akan tetapi berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di beberapa wilayah mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH sering kali tidak tepat sasaran. Padahal PKH merupakan program yang fokus terhadap individu yang terdampak kemiskinan. Selain tidak sasaran permasalahan juga terjadi pada kualitas data penerima, salah satu penyebabnya adalah skema penyaluran bantuan yang tidak menyesuaikan standar pelayanan penyaluran dana.

Begitu pun hal yang sama terjadi di kelurahan Bumi beringin, berdasarkan hasil penelitian Senduk (2021) Program PKH sudah berjalan dan sedang berjalan sekitar 7 tahun akan tetapi permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain masalah masih ada kekeliruan mengenai pemberian bantuan kepada yang berhak, seperti memberikan kepada keluarga yang bisa dibilang mampu secara

perekonomian. Keterlambatan penyaluran dana juga sering terjadi dalam proses pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH. Sehingga masyarakat penerima bantuan menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa fakta permasalahan terkait penyaluran dana PKH, pelaksanaan pelayanan yang optimal sangat diperlukan, dengan pelayanan yang optimal diharapkan mampu memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan proses penyaluran dana PKH yang tepat sasaran, tepat waktu penyalurannya dan merata untuk segenap warga penerima manfaat PKH, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan pelayanan yang baik juga dapat menerima saran dan kritik karena terjadinya kesalahan dalam proses penyaluran dana PKH, sehingga kesalahan tersebut dapat segera dievaluasi dan dilakukan perbaikan, artinya semakin baiknya pelaksanaan pelayanan terhadap penyaluran dana PKH, maka semakin mudahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal ini sejalan dengan tujuan utama program PKH adalah memperbaiki kualitas SDM dan memperluas sudut pandang dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH. Program ini bersifat berkesinambungan yang dapat mempercepat tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu ada juga lima tujuan yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) diantaranya Pertama, meningkatkan taraf hidup keluarga penerima PKH yang berupa akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kedua, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan

pendapatan penerima manfaat PKH. Ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat untuk mengakses layanan kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. Keempat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Kelima, Memperkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada penerima dana PKH.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas terkait pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH di salah satu desa yang terdampak dengan penurunan tingkat kesejahteraan karena akibat dari wabah pandemi Covid-19. Peneliti bertujuan untuk lebih mengetahui dan menjelaskan bentuk dari pelayanan yang tepat dan optimal. Hal ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan tepat sasaran, terkhususnya di masa Pandemi Covid-19 yang mayoritas masyarakat telah mengalami kemerosotan perekonomian dan kehilangan mata pencaharian. Dengan ini Penelitian yang dibahas peneliti berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai referensi ilmiah untuk karya ilmiah maupun penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan saran, rekomendasi maupun pesan bagi pemerintah serta masyarakat terkait



pelaksanaan pelayanan yang baik dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu memberikan pelayanan secara maksimal, optimal dan merata ke seluruh masyarakat yang berhak atas penerimaan dana PKH tersebut. Untuk itu melalui penelitian ini pelaksanaan pelayanan penyaluran dana PKH diharapkan lebih tepat sasaran serta dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara merata di masa pandemi Covid-19.